



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 09  
TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang

- : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa ketentuan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak dapat di implementasikan sehingga perlu disesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan maka perlu disesuaikan .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NURLELA,SH

NIP. 19731027200212 2 005



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 09) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 6 sebagai berikut :

#### Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun
  - b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun; dan
  - c. untuk NJOP diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat 3 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 24 sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banvak 2 (dua) kali jumlah pajak terutama



- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah denda paling banyak 4 (empat) kali Pajak terhutang.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal, 20 Januari 2020



Diundangkan di Buol  
pada tanggal, 20 Januari 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR ~~12~~ TAHUN 2020  
NOMOR REGISTER : 04,01/2020



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NURLEKA.SH  
NIP. 19731027 200212 2 005